


**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 2  
SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 02 TAHUN 2002**

**TENTANG  
PENETAPAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Undang-undang

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, di Daerah Kota tidak dimungkinkan adanya Dosa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka desa-desa yang ada

di Kota Bekasi harus berubah status menjadi Kelurahan yang penetapannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Koneksi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

9. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga

Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Toknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lombaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENETAPAN  
KELURAHAN

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- d. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- f. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa ;
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota di bawah kecamatan;
- h. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Daerah di bawah kecamatan;
- i. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut BKN adalah lembaga non departemen yang membantu presiden dalam hal kepegawaian.

**BAB II**  
**PENETAPAN KELURAHAN**

**Pasal 2**

- (1) Desa-desa di Kota Bekasi dengan beriakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi Kelurahan;
- (2) Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
  1. Kecamatan Bantargebang
    - a. Desa Bantargebang;
    - b. Desa Sumur Batu;
    - c. Desa Mustikajaya;
    - d. Desa Mustikasari;
    - e. Desa Cikiwul;
    - f. Desa Ciketingudik.
  2. Kecamatan Jatiasih
    - a. Desa Jatiasih;
    - b. Desa Jatiluhur;
    - c. Desa Jatikramat;
    - d. Desa Jatisari;
    - e. Desa Jatsrasa.
  3. Kecamatan Pondokgede
    - a. Desa Jatimakmur;
    - b. Desa Jatiwarna;
    - c. Desa Jatirahayu.
  4. Kecamatan Jatisampurna
    - a. Desa Jatiranggon;
    - b. Desa Jatirangga;
    - c. Desa Jatimurni.
- (3) Dengan ditetapkannya desa-desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini maka Kelurahan di Kota Bekasi menjadi :
  1. Kecamatan Bekasi Timur
    - a. Kelurahan Margahayu;
    - b. Kelurahan Bekasi Jaya;
    - c. Kelurahan Duren Jaya;

d. Kelurahan Aren Jaya.

2. Kecamatan Bekasi Barat

- a. Kelurahan Bintara;
- b. Kelurahan Kranjl;
- c. Koiurahan Kota Baru;
- d. Kelurahan Bintara Jaya;
- e. Kelurahan Jakasampurna.

3. Kecamatan Bekasi Utara

- a. Kelurahan Kaliabang Tengah;
- b. Kelurahan Perwira;
- c. Kelurahan Harapan Baru;
- d. Kelurahan Teluk Pucung;
- e. Kelurahan Margamulya;
- f. Kelurahan Harapan Jaya.

4. Kecamatan Bekasi Selatan

- a. Kelurahan Pekayon Jaya;
- b. Kelurahan Margajaya;
- c. Kelurahan Jakamulya;
- d. Kelurahan Jakasetia;
- e. Kelurahan Kayuringin Jaya.

5. Kecamatan Rawa Lumbu

- a. Kelurahan Bojong Rawajumbu;
- b. Kelurahan Pengasinan;
- c. Kelurahan Sepanjang Jaya;
- d. Kelurahan Bojong Menteng.

6. Kecamatan Medan Satria

- a. Kelurahan Medan Satria;
- b. Kelurahan Harapan Mulya;
- c. Kelurahan Pejuang;
- d. Kelurahan Kalibaru.

7. Kecamatan Bantargebang

- a. Kelurahan Padurenan;
- b. Kelurahan Cimuning;
- c. Kelurahan Bantargebang;

- d. Kelurahan Sumur Batu;
- e. Kelurahan Mustikajaya;
- f. Kelurahan Mustikasari;
- g. Kelurahan Cikiwul;
- h. Kelurahan Ciketingudlk.

8. Kecamatan Jatlasih

- a. Kelurahan Jatimekar;
- b. Kelurahan Jatiasih;
- c. Kelurahan Jatiluhur;
- d. Kelurahan Jatikramat;
- e. Kelurahan Jatisari;
- f. Kelurahan Jatirasa.

9. Kecamatan Pondokgede

- a. Kelurahan Jatiwaringin;
- b. Kelurahan Jatibening;
- c. Kelurahan Jatimakmur;
- d. Kelurahan Jatiwarna;
- e. Kelurahan Jatirahayu.

10. Kecamatan Jatisampurna

- a. Kelurahan Jatisampurna;
- b. Kelurahan Jatikarya;
- c. Kelurahan Jatiranggon;
- d. Kelurahan Jatirangga;
- e. Kelurahan Jatimurni.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PEFTALIHAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintahan Desa dengan ditetapkannya perubahan status desa menjadi kelurahan maka kekayaan dan atau sumber pondapatan tersebut menjadi asset Pemerintah Kota Bekasi;

- (2) Proses perubahan status kepemilikan asset dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini didahului dengan klarifikasi mengenai asal usul serta kelengkapan administrasinya;
- (3) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini selanjutnya dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberikan sebagian pendapatan kepada kelurahan bersangkutan yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala desa dan perangkat desa setelah ditetapkannya perubahan status desa menjadi kelurahan tetap menjabat sebagai kepala kelurahan dan perangkat kelurahan dalam waktu sejangka-lamanya 12 (dua belas) bulan;
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) pasal ini bagi kepala desa yang belum habis masa jabatannya ditetapkan selama-lamanya 12 (dua belas) bulan sejak berakhirnya masa jabatan kepala desa yang bersangkutan beserta perangkatnya;
- (3) Kepala Desa dan perangkat desa dengan ditetapkan perubahan status desa menjadi kelurahan dapat diikutsertakan dalam testing Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan formasi yang telah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawai Negara dan selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 5**

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang ada di kelurahan tetap ada sepanjang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur dalam Peraturan Daerah;



- (3) Batas Wilayah masing-masing kelurahan akan diatur dalam Keputusan Walikota.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak disahkan
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi  
pada tanggal 17 Januari  
2002

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

**N. SONTANIE**

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal 18 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

**MACHMUD A. BAMAWI**

Pembina Utama Muda  
NIP 010057 332

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 2 SERI D**